



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 251 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-daerah Daerah Swatantra Tingkat II Bojolali tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 6 Nopember 1959 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 21 September 1960 No.Des 9/67/18 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Bojolali tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan", jang detetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 6 Nopember 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
5. Bupati Kepala Daerah Bojolali di Bojolali (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Oktober 1960
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA.